

**TINJAUAN *MUDĀRABAH* TERHADAP PELAKSANAAN
KERJA SAMA BARBERSHOP CLICK DI DESA BUNGUR
KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN**

SKRIPSI



Oleh:

M. ADIN ASFIYA'

NIM. 102190131

Pembimbing:

ROOZA MEILIA ANGGRAINI, M.H.

NIP. 199205262020122020

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS
SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

**TINJAUAN *MUDĀRABAH* TERHADAP PELAKSANAAN
KERJA SAMA BARBERSHOP CLICK DI DESA BUNGUR
KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Diajukan Oleh:

M. Adin Asfiya'

NIM : 102190131

Pembimbing:

ROOZA MELIA ANGGRAINI, M.H.

NIP. 199205262020122020

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : M. Adin Asfiya'

NIM : 102190131

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN MUQĀRABAH TERHADAP PELAKSANAAN
KERJA SAMA BARBERSHOP CLICK DI DESA
BUNGUR KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN
PACITAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 16 Juli 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



M. Hham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Rooza Meilia Anggraini, M.H.
NIP. 199205262020122020



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : M. Adin Asfiya'
NIM : 102180131
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan *Mudārabah* Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Barbershop Click di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 11 September 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 21 September 2023

Tim Penguji :

- | | | |
|-----------------|--------------------------------|---|
| 1. Ketua Sidang | : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. | () |
| 2. Penguji I | : Shofwatul Aini, M.S.I. | () |
| 3. Penguji II | : Rooza Meilia Anggraini, M.H. | () |

Ponorogo, 21 September 2023

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Kusniati Rohiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001


SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : M. Adin Asfiya'
NIM : 102190131
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN *MUḌĀRABAH* TERHADAP PELAKSANAAN
KERJA SAMA BARBERSHOP CLICK DI DESA
BUNGUR KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN
PACITAN**

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sementinya.

Ponorogo, 22 September 2023


M. Adin Asfiya'
NIM. 102190131

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Adin Asfiya'

NIM : 102190131

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN *MUḌĀRABAH* TERHADAP PELAKSANAAN
KERJA SAMA BARBERSHOP CLICK DI DESA
BUNGUR KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN
PACITAN**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 16 juli 2023



M. Adin Asfiya'
M. Adin Asfiya'
NIM. 102190131

MOTTO

Barang siapa bertakwa kepada Allah maka dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeqi dan jalan yang tidak ia sangka

(QS. At-Thalaq 2-3)¹



¹ Al-Qur'an Hadist dan Terjemahannya dalam <https://quranhadits.com/quran/53-at-Thalaq> (diakses pada, 13 April 2023, jam 22.00).

PERSEMBAHAN

Banyak asa dan rasa yang telah terlampaui dalam menempuh pendidikan demi sebuah cita-cita yang tercipta. Atas selesainya tugas akhir dan dengan mengharap keridhaan Allah SWT saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tua tercinta yang senantiasa mewujudkan fungsi keluarga dengan segala pengorbanan dan ketulusannya. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, keselamatan, dan terbalaskan jasa kepada keduanya sehingga mampu meningkatkan derajatnya di dunia akhirat.
2. Guru saya dari semua jenjang pendidikan dan dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan terbaiknya.
3. Seluruh teman-teman saya, yang senantiasa memberi semangat.
4. *Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work.*



ABSTRAK

M. Adin Asfiya', 2023. *Tinjauan Muḍārabah Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Barbershop Click Di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ibu Rooza Meilia Anggraini, M.H.

Kata Kunci/keyword: *Kerja Sama, Barbershop, Muḍārabah*

Barbershop Click merupakan salah satu usaha di Pacitan yang bergerak di bidang pelayanan jasa usaha seperti potong rambut, semir rambut, pijat kepala, cuci rambut dan pewarna rambut. Sistem bagi hasil pada usaha ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pemilik modal dengan pengelola modal dimana sistem pembayarannya menggunakan akad *muḍārabah* dan penghitungan nisbah keuntungannya dilakukan setiap satu bulan sekali. Kedua belah pihak saling bekerja sama, pemilik modal menyediakan modalnya berupa tempat dan alat-alat yang dibutuhkan Barbershop, sedangkan pengelola modal, mengelola modal yang telah disediakan pemilik modal. Mereka akan mendapatkan keuntungan masing-masing dari kerjasama bagi hasil pada usaha ini. Dalam kerja sama *muḍārabah*, menurut kesepakatan ulama pada saat terjadi kerugian atau kerusakan yang bertanggung jawab adalah pihak pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian ataupun kecurangan yang disebabkan oleh pengelola. Namun pada kenyataan yang terjadi dalam kerja sama di Barbershop Click pihak pengelola juga ikut menanggung kerugian ataupun kerusakan di dalam babershop tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan *muḍārabah* terhadap akad kerja sama pada usaha Barbershop Click di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan? Bagaimana tinjauan *muḍārabah* terhadap penyelesaian sengketa antara pemilik usaha dengan pengelola usaha pada usaha Barbershop Click di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan? Study penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif berdasarkan pada pengamatan obyektif partisipatif suatu fenomena sosial yang ada.

Bentuk akad bagi hasil yang dilakukan oleh usaha Barbershop Click ini belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *muḍārabah*. Bahwasannya mengenai rukun dan syarat yang ada di usaha Barbershop Click ini sudah terpenuhi, namun terkait pembebanan kerugian belum sesuai dengan konsep *muḍārabah* karena pihak pengelola juga ikut menanggung atas kerugian tersebut dan masih perlu diperhatikan lagi. Sehingga tidak menyebabkan kesalahpahaman atau perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing dan mengenai langkah-langkah penyelesaian sengketa di usaha Barbershop Click di Desa Bungur Kecamatan Tulakan dilakukan dengan cara musyawarah, hal ini sudah sesuai dengan konsep *muḍārabah*.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan *Muḍārabah* Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Barbershop Click di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan”. Sholawat serta salam kepada junjungan alam dan suri tauladan Rasulullah *Shalallahu’alaihiwasallam* yang telah memperjuangkan agama islam.

Dalam skripsi ini, menjelaskan mengenai bentuk akad kerja sama Barbershop Click di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Skripsi ini mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka sepatasnya ucapan terima kasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini selesai, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, MSI, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Rooza Meilia Anggraini, M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ibu Dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengarahan kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
6. Segenap infroman yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penggalian data.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan beberapa hal yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka penulis menyadari bahwa pembuatan skripsi ini terdapat kesalahan, kekurangan, dan kekhilafan untuk itu sebagai harapan nantinya dapat dijadikan bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucap *Alhamdulillah rabbil'ā lamīn* semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. *Amin.*

Ponorogo, 16 Juli 2023

M. Adin Asfiya'
NIM. 102190131

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Pedoman Transliterasi yang digunakan adalah :

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء		د	d	ض	ḍ	ك	k
ب	b	ذ	dh	ط	t	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	ẓ	م	m
ث	th	ز	z	ع	'	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	ه	h
ح	ḥ	ش	sh	ف	f	و	w
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ي	y

B. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī, dan ū.

C. Bunyi hidup double (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh :

Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍū‘ah

D. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.

E. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh :

Ibn Taymiyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn 'inda Allāh al-islām* bukan *Inna al-dīna 'inda Allāhi al-Islāmu*. fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan pula *fahuwa wājibun*.

- F. Kata yang berakhir dengan ta'marbūṭah dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan " at " .

Contoh :

Na'at dan *muḍāf* ilayh : *Sunnah sayyi'ah, al-Maktabah al Miṣriyah.*

Muḍāf : *maṭba'at al-'Āmmah.*

- G. Kata yang berakhir dengan *yā' mushaddadah* (*yā'* ber-tashdid) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā' marbūṭah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā'* ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh :

Al - Ghazālī , al - Nawawī , Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah. Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KEASLIAN TULISAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
BAB II TEORI MUḌĀRABAH	
A. Pengertian <i>MuḌārabah</i>	23
B. Dasar Hukum <i>MuḌārabah</i>	26
C. Rukun dan Syarat <i>MuḌārabah</i>	28
D. Jenis-Jenis <i>MuḌārabah</i>	32
E. Hak dan Kewajiban <i>MuḌārabah Ṣhāhib Al-māl</i> dan <i>MuḌārib</i>	33
F. Hal-Hal yang dapat Membatalkan Kontrak <i>MuḌārabah</i>	35
G. Penyelesaian Sengketa Dalam <i>MuḌārabah</i>	37
H. Hikmah <i>MuḌārabah</i>	39

**BAB III PELAKSANAAN KERJA SAMA BAGI HASIL BARBERSHOP
CLICK DI DESA BUNGUR KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN
PACITAN**

- A. Gambaran Umum Tentang Babershop Click Desa Bungur Kecamatan
Tulakan Kabupaten Pacitan 41
- B. Pelaksanaan Akad Kerja Sama Pada Usaha Barbershop Click Di
Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan 46
- C. Penyelesaian Sengketa Antara Pemilik Usaha Dengan Pengelola Usaha
Pada Usaha Barbershop Click Di Desa Bungur Kecamatan Tulakan
Kabupaten Pacitan 53

**BAB IV ANALISIS KONSEP *MUḌĀRABAH* TERHADAP
PELAKSANAAN KERJA SAMA BAGI HASIL BARBERSHOP CLICK
DI DESA BUNGUR KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN**

- A. Analisis Konsep *MuḌārabah* Terhadap Akad Kerja Sama
Pada Usaha Barbershop Click di Desa Bungur Kecamatan Tulakan
Kabupaten Pacitan 55
- B. Analisis Konsep *MuḌārabah* Terhadap Penyelesaian Sengketa Antara
Pemilik Usaha Dengan Pengelola Usaha Pada Usaha Barbershop Click
di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan 61

BAB V KESIMPULAN 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia berperan sebagai makhluk sosial atau (*zoon politicon*) yang cenderung hidup bersama, bersosialisasi, dan berhubungan dengan orang lain. Manusia sebagai organisme sosial tidak dapat diisolasi dari kelompok sosial karena mereka memiliki kebutuhan bawaan untuk hidup dengan orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan hubungan sosial yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui *muamalah*.¹

Muamalah adalah peraturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur keberadaan manusia dalam urusan duniawi atau sosial.² Artinya, dimanapun dan kapanpun manusia berada, ia harus senantiasa mengikuti prinsip-prinsip Allah SWT, bahkan dalam urusan duniawi, karena semua perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan nantinya di akhirat. Dalam artian lain, bahwasanya Islam tidak membedakan antara aktivitas duniawi dan aktivitas surgawi, karena aktivitas manusia yang paling kecil sekalipun dalam kehidupan ini harus dilandasi atas perintah Allah supaya nantinya terselamatkan di akhirat.³

Sistem bagi hasil dalam bisnis adalah salah satu jenis muamalah, intinya kerjasama antara pemilik modal dan pengelola yang membagi hasil menurut

¹ Siti Nurhanik, Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Selopamiro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Ditinjau dari Hukum Islam”. *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan.Kalijaga, 2008), 2.

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.

³ *Ibid*, 15.

rumus yang telah disepakati. Pengertian bagi hasil banyak digunakan oleh masyarakat dalam sistem ekonomi sekarang ini, dengan penyesuaian-penyesuaian yang dapat dilakukan secara bebas oleh para mitra dalam usahanya. Metode bagi hasil ini merupakan bagian dari jenis kerjasama antara pemasok dana penyertaan modal dengan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keterampilan dan manajemen agar tujuan ekonomi tercapai, dan jika keuntungan diperoleh, maka akan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku perjanjian. Jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh pemilik modal. Dengan demikian, pihak pengelola tidak dapat disalahkan atas kerugian mereka. Kerugian pengelola adalah keaslian dan kerja kerasnya. Bahwasannya, agama Islam telah menunjukkan bagaimana bekerjasama secara tepat, tidak melegitimasi satu pihak dan sama-sama berharga guna tercipta saling menguntungkan dan serta menjauhi *riba*. Upaya bersama dapat menyertai kelembagaan maupun perorangan. *Muḍārabah* merupakan satu kerjasama yang diperbolehkan.⁴

Muḍārabah adalah akad kerjasama yang *mubah* atau boleh, menurut dalil-dalil dalam Al-Qur'an, Hadist, Ijma'. Hadits yang diriwayatkan oleh HR. Ibnu Majah merupakan salah satu dalil yang membenarkan penggunaan akad *muḍārabah*. Dari Shahih bin Suhaib r.a bahwa Rasulullah bersabda bersabda:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ

الْبَيْتُ لَا لِلْبَيْعِ

⁴ Ibid., 224.

Artinya: Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan jual beli secara tangguh, *mudārabah*, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.⁵

Mudārabah ialah akad kerja sama dalam usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣāhib al-māl*) menyediakan seluruh modal dan pihak lain (*mudārib*) selaku pihak pengelola. Laba atau keuntungan di dalam *mudārabah* dibagi antara dua pihak, apabila mengalami kegagalan atau kerugian di dalam usaha, Hal itu ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat ketidakmampuan pengelola. Jika kerugian itu disebabkan oleh kecerobohan pengelola, maka pengelola harus dimintai pertanggungjawaban.⁶

Akad *mudārabah* adalah transaksi investasi atau pembiayaan berdasarkan kepercayaan pemilik dana kepada manajemen atau pengelola dana. Kepercayaan ini sangat penting karena pemilik dana hanya dapat menyarankan dan memantau administrasi dana; tidak boleh ada intervensi dari manajemen proyek atau perusahaan yang didukung oleh pemilik dana, dan tidak ada kriteria khusus untuk partisipasi mereka, karena dapat seperti *ribā*, Artinya, meminta kelebihan tanpa unsur penyeimbang tidak diperbolehkan.⁷

Agar di kemudian tidak terjadi perselisihan maka akad *mudārabah* ini sebaiknya ditulis dan dihadiri para saksi dan perjanjian harus mencakup berbagai aspek antara lain tujuan *mudārabah*, periode bagi hasil, biaya yang

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2008), 224.

⁶ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Saleba Empat, 2014), 110.

⁷ Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah*, 218.

dapat dikurangkan dari kondisi pendapatan pengembalian modal, masalah yang dianggap sebagai kegagalan mengelola modal, dan sebagainya. Jika timbul perselisihan antara kedua pihak, dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah mufakat atau melalui Badan Arbitrase Syariah.⁸

Dalam dunia usaha modal akan menjadi langkah awal dalam menentukan kelancaran bagi usaha tersebut, mengenai modal di dalam *mudārabah* para ulama terdapat perbedaan, ada yang tidak membolehkan modal *mudārabah* berbentuk barang. Harus uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah, atau dolar. Jika modal adalah barang, menurut mazhab Syāfi'iyah *mudārabah* tidak sah. Akan tetapi, Imam Ibn Abī Laylā dan Al-Auzaī membolehkan akad *mudārabah* dengan modal barang.⁹

Bahkan Mazhab Ḥambalī mengizinkan penyediaan aset *non-moneter* sebagai modal. Modal tidak dapat berupa utang (kepada pihak ketiga atau *mudārib*), tetapi harus dapat diakses untuk digunakan sebagai kas atau aset. Selanjutnya, modal harus diserahkan kepada *mudārib*, dan dia boleh memanfaatkannya.¹⁰

Menurut Abu Hanifah, modal sebagai suatu barang adalah sah. Pemberian modal ini sama dengan memberikan uang tunai untuk ditukarkan, yang keuntungannya kemudian dibagi berdasarkan aturan *qirād*.¹¹

⁸ Ibid., 220.

⁹ az-Zuhailī, *Fiqh Islam Wa-Adilatuhu*, 843.

¹⁰ Dimyauḍīn Zuhri Qudsy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 228.

¹¹ Khudori Soleh, *Fiqh Konstektual* (Jakarta: Pertja, 1999), 67.

Sedangkan bagian keuntungan dalam *muḍārabah* yang akan diperoleh pihak pelaku usaha, para ulama mazhab sepakat bahwa besarnya keuntungan harus diketahui, harus dibagi dan ditentukan, seperti setengah atau sepertiga. Apabila terjadi sebuah tragedi tentang ketidakjelasan keuntungan, maka hal demikian bisa menyebabkan batalnya akad *muḍārabah*.¹²

Dalam dunia usaha, kerugian bisa saja terjadi atau bahkan bagian yang sudah melekat di dalam dunia usaha, dalam kasus kerjasama *muḍārabah* para ulama sepakat bahwasanya apabila terdapat kerugian maka hal tersebut akan menjadi tanggungan oleh pihak *ṣāhib al-māl* apabila kerugian itu bukan disebabkan karena sebuah kelalaian dari pihak *muḍārib*. Sedangkan *muḍārib* menanggung musibah kerugian atas pekerjaannya, pekerjaan dan waktu yang telah habis untuk mempertahankan usaha. Namun demikian, jika musibah kerugian itu terjadi karena kecerobohan *muḍārib*, maka *muḍārib* harus bertanggung jawab atas musibah kerugian tersebut.¹³

Berdasarkan pembahasan di atas penerapan akad *muḍārabah* di dalam dunia usaha terus berkembang pesat di Kabupaten Pacitan. Salah satunya adalah usaha Barbershop Click di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Jenis usaha barbershop sekarang sudah banyak di berbagai sudut Kabupaten Pacitan. Hal ini dikarenakan barbershop terdapat kelebihan yang jarang didapatkan di pangkas rambut biasa salah satunya dengan menyediakan cuci rambut dan ruangan ber-AC yang membedakannya dengan

¹² Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 481.

¹³ Ibid.

pangkas rambut lainnya. Bersama dengan kursi dan alat cukur merk terkenal dan berkualitas tinggi. Dengan adanya fasilitas tersebut dapat menarik perhatian pelanggan dan dapat membuat para pelanggan mendapatkan pelayanan lebih nyaman.¹⁴

Barbershop Click merupakan salah satu usaha di Pacitan yang bergerak di bidang pelayanan jasa usaha seperti potong rambut, semir rambut, pijat kepala, cuci rambut dan pewarna rambut.¹⁵ Uniknya usaha ini bagi siapa pun yang (hafidz) hafal Al-Qur'an bisa menikmati pijat kepala gratis. Tak hanya sekali datang, namun hingga selamanya. Muklis pengelola usaha di Barbershop Click menjelaskan tujuan menggratiskan pijat kepala bagi penghafal Al-Qur'an untuk memuliakan mereka. Sekarang sudah banyak orang jarang membaca Al-Qur'an, apalagi hafal ide ini muncul dari pemilik barbershop ini.¹⁶

Barbershop Click ini sudah berdiri beberapa tahun lalu atau lebih tepatnya didirikan pada tahun 2019. Barbershop Click adalah usaha produktif dengan menggunakan sistem bagi hasil, di mana pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) menyediakan seluruh modal yaitu yang diperlukan oleh barbershop, sedangkan pihak yang kedua hanya sebagai pengelola saja. Dalam hal ini pemilik modal adalah Ibu Sri Widiati dan pengelola modal adalah Saudara Muklis sekaligus sebagai (*kapster*) pemotong rambut dan mempekerjakan satu karyawan yaitu Saudara Munir.¹⁷

¹⁴ Observasi di Barbershop Click Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, 6 Oktober 2022.

¹⁵ Ibid.,

¹⁶ Muklis, *Hasil Wawancara*, Pacitan 20 April 2023.

¹⁷ Sriwidiati, *Hasil Wawancara*, Pacitan 10 April 2023.

Dalam kerjasama *mudārabah*, Menurut kesepakatan ulama, bila terjadi kerugian, pemilik modal bertanggung jawab sepanjang kerugian itu bukan akibat kegagalan atau kecurangan pengelola. Namun, yang terjadi dalam kemitraan di Barbershop Click pihak pengelola juga ikut menanggung kerugian ataupun kerusakan di dalam barbershop tersebut.¹⁸ Hal ini dapat menyebabkan perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing.

Di dalam akad kerjasama *mudārabah* hubungan antara pemilik usaha dengan pengelola usaha diharapkan memiliki hubungan yang baik. Jika terjadi perselisihan dalam melaksanakan isi perjanjian, kedua belah pihak bisa menyelesaikan secara musyawarah atau di pengadilan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas dan mengevaluasi situasi lebih lanjut kerjasama di usaha Barbershop Click dalam bentuk skripsi dengan judul Tinjauan *Mudārabah* Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Barbershop Click di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, penulis dapat menyimpulkan hal-hal berikut::

1. Bagaimana tinjauan *mudārabah* terhadap akad kerjasama pada usaha Barbershop Click di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana tinjauan *mudārabah* terhadap penyelesaian sengketa antara pemilik usaha dengan pengelola usaha pada usaha Barbershop Click di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan?

¹⁸ Muklis, *Hasil Wawancara*, Pacitan 20 April 2023.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan *mudārabah* terhadap akad kerjasama pada usaha Barbershop Click di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.
2. Untuk mengetahui tinjauan *mudārabah* terhadap penyelesaian sengketa antara pemilik usaha dengan pengelola usaha pada usaha Barbershop Click di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

Hal ini dimaksudkan agar temuan penelitian ini dapat memberikan dampak yang baik, baik secara konseptual maupun praktik

1. konsep

Temuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi kemajuan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya pemahaman tentang pelaksanaan kerjasama bagi hasil di Barbershop.Click dari sudut pandang tinjauan *mudārabah*, dan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Praktik

Dalam praktiknya, temuan penelitian ini kemungkinan akan membantu para pelaku bisnis untuk menggunakan bagi hasil secara efektif sesuai dengan Hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Temuan penelitian terkait *Muḍārabah* Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Barbershop Click di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan yang relevan, sebagai berikut:

Skripsi karya Ferinda Tiaranisa, Tahun 2018, Program Studi *Muamalah*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Bagi Hasil antara Pihak Pemilik Cucian Mobil dengan Pengelola pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian lapangan. Pembahasan masalah dalam usaha yang terakhir ini adalah bagaimana mengaudit syariat dalam kaitannya dengan terciptanya pemahaman yang terbagi antara pemilik pencucian kendaraan dan direktur di Kusuma Utama Pencucian Kendaraan, Kota Bandung Baru, Daerah Adiluwih, Rezim Pringsewu. Akibat dari ushul ini adalah bahwa tindakan pembagian keuntungan yang dilakukan oleh Kusuma Utama Cuci Mobil, menurut pembuatnya, adalah wajar karena di sini tidak ada unsur misrepresentasi atau perkumpulan yang dirugikan dan dilanggar. Menariknya, dengan kerangka pembagian keuntungan yang dilakukan oleh direktur, keuntungan akan didapatkan. Keuntungan bersih untuk kedua pemain antara pemilik dan bos diperoleh berdasarkan jumlah pelanggan cuci mobil setiap hari. Survei gagasan *muḍārabah al-muqayyadah* tentang kerangka pembagian manfaat masih belum sesuai dengan gagasan *muḍārabah al-*

Muqayyadah. Dalam hal terjadi musibah, pemilik memaksakan hal ini kepada pengawas dan buruh mengenai keadaan ini dalam paham *mudārabah al-Muqayyadah* bahwa pengurus tidak memenuhi syarat untuk menanggung musibah dalam kerangka pemikiran tersebut selama musibah tersebut tidak terjadi. kecerobohan kepala suku, justru pemilik modal yang menanggung musibah. Namun dalam hal keuangan, pemilik usaha Cuci Kendaraan Kusuma Utama telah melakukan sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip *mudārabah al-muqayyadah*, yaitu pihak prinsipal sebagai pemilik.¹⁹

Terdapat persamaan antara skripsi karya Ferinda Tiaranisa dengan argumentasi penulis, secara khusus menanyakan tentang akad dan bagi hasil kerjasama. Perbedaan antara peneliti dan skripsi ini karya Ferinda Tiaranisa adalah subjek penyelidikan dan adanya tanggung jawab kerugian. kemudian kerjasama bagi hasil Barbershop Click membahas adanya penyelesaian sengketa, sedangkan skripsi karya Ferinda Tiaranisa fokus pada akad dan sistem bagi hasil pada Cucian Mobil Kusuma Utama.

Skripsi karya Ana Fatiavaleha, tahun 2020, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Tinjauan *Fiqih Muamalah* terhadap Akad Kerjasama Sub-Agen Gas LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo”. Dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian lapangan. Rencana permasalahan dalam proposisi

¹⁹ Ferinda Tiaranisa, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil aAntara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola Studi Kasus Pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu),” *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), 82-83.

ini adalah bagaimana audit Fiqh Muamalah terhadap akad kerjasama Subspesialis Bagi Hasil Gas LPG 3 kg Pertamina Locale IV Homegrown Gas di Kota Tonatan, Area Ponorogo, Rezim Ponorogo. Bahwa konsekuensi dari eksplorasi Ana Fatiavaleha adalah kontrak kerjasama subspesialis gas LPG 3 kg Pertamina Locale IV Homegrown Gas di Kota Tonatan, Area Ponorogo, Rezim Ponorogo, termasuk kontrak *muḍārabah al-muqayyadah*. Maka pada saat itu akad *muḍārabah* kontingen dengan pengertian jual beli telah terpenuhi. Menurut sebagian besar peneliti, akad *muḍārabah* dalam kerjasama ini adalah sesuai dengan fiqih muamalah. Selanjutnya telah dilakukan sesuai dengan ihwal pokok-pokok akad *muḍārabah*.²⁰

Dalam penelitian karya Ana Fatiavaleha memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang akad kerjasama bagi hasil. Tetapi terdapat perbedaan mengenai fokus penelitian karya Ana Fatiavaleha ini dengan penulis teliti adalah penulis teliti terdapat fokus terhadap penyelesaian sengketa antara pemilik usaha dengan pengelola usaha yang tidak ada dalam penelitian ini.

Skripsi karya Yusuf Ardianto, tahun 2018, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Perjanjian *Muḍārabah* antara Peternak Lele dengan BMT Surya Abadi Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”. Dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian lapangan. Rumusan masalah dalam skripsi

²⁰ Ana Fatiavaleha, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Kerjasama Sub-Agen Gas LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), 32.

ini adalah bagaimana perjanjian *muḍārabah* antara peternak lele dengan BMT Surya Abadi Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dan bagaimana pelaksanaan *muḍārabah* BMT Surya Abadi Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat unsur paksaan di pihak pengelola modal usaha dalam pelaksanaan akad *muḍārabah* dikarenakan modal akad sepihak yang menekankan bahwa BMT secara tidak langsung menekan peternak lele yang bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak dan gagasan keuntungan dan bagi hasil. Tindakan BMT Surya Abadi, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo dengan peternak lele tidak sesuai dengan pengertian *muḍārabah*.²¹

Dalam skripsi Yusuf Ardianto memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu rumusan masalah sama-sama membahas tentang fokus akad kerjasama dan bagi hasil tetapi terdapat perbedaan yaitu kasus objek yang diteliti dan penelitian penulis juga fokus mengangkat masalah terhadap penyelesaian sengketa antara pemilik usaha dengan pengelola usaha yang tidak terdapat dalam penelitian ini

Skripsi karya Guslianda Saputra, tahun 2021, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kerjasama Budidaya Ikan Air Tawar di Desa Kedotan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi”. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field*

²¹ Yusuf Ardianto, “Perjanjian *Muḍārabah* Antara Peternak Lele Dengan BMT Surya Abadi Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 65.

research). Pengertian masalah yang terkandung dalam postulat ini adalah bagaimana cara melatih kerjasama budidaya ikan air tawar di Kota Kedotan, Kawasan Sekernan, Rezim Muaro Jambi, pemeriksaan kerangka budidaya ikan air tawar di Kota Kedotan, Daerah Sekernan, Peraturan Muaro Jambi dan bagaimana survei Peraturan Islam tentang tanggung jawab atas musibah dalam partisipasi hidroponik ikan air tawar di Kota Kedotan, Daerah Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Konsekuensi dari penelitian ini adalah praktik-praktik bermanfaat yang dilakukan oleh masyarakat Kota Kedotan dalam kerjasama pengembangan ikan nila, khususnya bekerjasama dengan penyandang dana yang dilakukan dengan dua kerangka partisipasi. Pertama, keduanya memiliki modal dan diawasi oleh pengawas dan kedua, semua modal berasal dari pendukung keuangan. Dari dua kerangka kerjasama budidaya ikan yang dilakukan oleh individu masyarakat Kota Kedotan, pada salah satu kerangka partisipasi terdapat syarat yang tidak sesuai dengan akad *muḍārabah*, dimana musibah ditanggung oleh salah satu pihak, yaitu direktur. Dalam partisipasi ini, pengembangan ikan nila yang dilakukan di Kota Kedotan, Kawasan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, tidak selalu mengalami keuntungan namun terkadang mengalami kerugian. Remunerasi atas ketidakberuntungan dalam keikutsertaan di Kota Kedotan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Disinggung penilaian para ahli dan hukum Islam, kerugian pada dasarnya ditanggung oleh pemilik modal atau kedua pemain tersebut. Jadi kerjasama ini tidak sesuai dengan syariat Islam, karena secara praktis tidak sesuai dengan penilaian para peneliti, yaitu kerugian ditanggung

oleh pemilik modal jika terjadi kemalangan bukanlah sepenuhnya kekurangan administrator.²²

Dalam penelitian karya Guslianda Saputra memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama- sama membahas tentang akad kerjasama dan bagi hasilnya tetapi terdapat perbedaan mengenai rumusan masalah, rumusan masalah teliti fokus terhadap penanggung kerugian dalam kerjasama sedangkan penelitian penulis fokus terhadap penyelesaian sengketa antara pemilik usaha dengan pengelola usaha.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini agar dapat mendapatkan hasil yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya,²³ dapat juga dikonstruksikan sebagai melakukan penelaahan dan mengumpulkan pengetahuan sebanyak-banyaknya mengenai variabel yang diteliti, dimana variabel yang diteliti merupakan hipotesis fakta dengan kesulitan yang harus dijelaskan.²⁴ Penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti berkunjung langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan

²² Guslianda Saputra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Budidaya Ikan Air Tawar di Desa Kedotan, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi," *Skripsi* (Jambi: UIN Sulthan Tahah Saifuddin Jambi, 2021), 54.

²³ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

²⁴ *Ibid.*, 44.

data-data yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Kerja sama Barbershop Click di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Subjek dari penelitian ini adalah orang yang melakukan kerjasama, yaitu pemilik modal usaha Barbershop Click dengan pengelola usaha.

2. Kehadiran Peneliti

Partisipasi peneliti diperlukan dalam penelitian kualitatif. Peneliti juga sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data, dan penulis laporan akhir.²⁵

Peneliti hadir di lapangan untuk melakukan penelitian, yaitu dengan mendatangi lokasi penelitian pada waktu tertentu untuk memperoleh data penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi kepada para informan yaitu pemilik modal dan pengelola modal serta karyawan di barbershop Click Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

3. Lokasi Penelitian

Strategi yang diambil dalam menentukan lokasi penelitian adalah dengan memikirkan spekulasi yang cukup besar dan dengan mengkaji dan menyelidiki konsentrasi dan definisi secara mendalam masalah. Untuk itu dilanjutkan dengan investigasi lapangan untuk mengecek apakah ada koordinat dengan kebenaran di lapangan.²⁶

²⁵ Moleong J. Lexy, *Metodologi Penelitian kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 168.

²⁶ Ibid., 125.

Lokasi penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Barbershop Click di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, penulis memilih sebagai objek penelitian karena belum pernah ada investigasi tentang masalah yang peneliti sampaikan dalam skripsinya., selain itu yang membuat penulis tertarik untuk meneliti usaha ini karena keunikan pada usaha ini, bagi siapapun yang (*hafidz*) hafal Al-quran bisa menikmati pijat kepala gratis. Tak hanya sekali datang, namun hingga selamanya.²⁷

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Informasi tentang apapun akan menjadi sebuah data, itu sangat mungkin sesuatu yang diketahui atau kenyataan yang dibuat masuk akal dengan menggunakan angka, gambar, simbol, dan sebagainya.²⁸ Data latar belakang diperlukan bagi para peneliti untuk memeriksa masalah utama yang tercakup dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Data umum yaitu tentang usaha Barbershop Click di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.
- 2) Data khusus yaitu tentang pelaksanaan akad bagi hasil Barbershop Click dan praktik penyelesaian sengketa dalam usaha Barbershop Click di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

²⁷ Muklis, *Hasil Wawancara*, Pacitan 20 April 2023

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

b. Sumber Data

Topik dari mana data dapat diperoleh disebut sebagai sumber data. Peneliti menggunakan dua sumber data untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini, yaitu:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu pelaku yang utama dalam objek diteliti untuk mendapatkan data primer. Sumber data ini sesuai karakteristik yang telah penulis tetapkan, orang yang bekerjasama di Barbershop Click yaitu, Ibu Sriwidiati selaku pemilik modal dan Saudara Muklis selaku pengelola modal di Barbershop Click.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua setelah sumber data primer.²⁹ orang atau pihak lain dalam hal ini. Saudara Munir selaku karyawan di Barbershop Click, Bapak Poniran selaku kepala desa bungur dan juga ada Bapak Pur selaku suami dari Ibu Sriwidiati.

5. Teknik.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi antara dua orang yang mencakup seseorang yang perlu mendapatkan data dari orang lain

²⁹ Burhan bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128.

dengan mencari penjelasan tentang masalah mendesak melalui pertanyaan, berdasarkan alasan tertentu.³⁰ Percakapan dalam wawancara dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan akad bagi hasil di Barbershop Click dan praktik penyelesaian sengketa dalam usaha Barbershop Click di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Sriwidiati selaku pemilik modal Barbershop Click, Saudara Muklis selaku pengelola modal dan karyawan di Barbershop Click tersebut yaitu Saudara Munir.

b. Teknik observasi

Observasi adalah metode pengumpulan informasi untuk menawarkan gambaran yang sebenarnya tentang suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.³¹ Dalam penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung pada lokasi penelitian yaitu di Barbershop Click. Seperti, peneliti melihat langsung karyawan membuka barbershop mulai pukul 10.00 WIB.

³⁰ Dedi Mulyana, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: Rosda, 2006), 120.

³¹ Saryono, *Metode Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Nuha Medika. 2013), 65.

c. Teknik dokumentasi

Dokumentasi adalah pendekatan pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan data dan makalah tertulis termasuk informasi dan penjelasan, serta gagasan tentang fenomena yang masih terkini dan relevan dengan tantangan studi saat ini. Data hasil wawancara dan observasi dilengkapi dengan pendekatan olahraga. Dokumen dapat berbentuk surat, foto, atau bahan lain yang berkaitan dengan topik kajian.³² Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kerjasama Barbershop Click di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, seperti halnya buku pendapatan bulanan.

6. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan dengan sengaja mencari dan merangkai data informasi yang didapat dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengurutkan informasi, mengkategorikan data, menggabungkannya, mengorganisasikannya menjadi pola-pola, menyimpulkan mana yang penting dan mana yang akan diperiksa. . apalagi membuat keputusan yang mudah dirasa tanpa bantuan orang lain dan orang lain.³³

³² Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), 152.

³³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, 244.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus dari awal hingga akhir, menggunakan teknik induktif dan mencari pola, model, tema, dan gagasan.³⁴ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deduktif ialah sebuah cara berpikir yang melakukan sesuatu yang umum dan kemudian dihubungkan dengan sudut pandang yang merupakan sesuatu yang khusus. Pada umumnya, pentingnya logis itu sendiri adalah penarikan kesimpulan dari keadaan umum, memperoleh yang khusus dari yang umum.³⁵

Saat melaksanakan penelitian deduktif, peneliti harus selalu memulai dengan teori (hasil penelitian induktif). Maksud di balik pemikiran deduktif adalah untuk menguji teori yang ada. Jika tidak ada teori, peneliti tidak dapat melakukan penelitian secara deduktif logis.³⁶

Penelitian ini diawali dengan observasi lapangan yang mengidentifikasi suatu permasalahan yaitu ketidakkonsistenan praktek bisnis Barbershop Click dengan akad yang telah disepakati kedua belah pihak, yang kemudian berbenturan dengan teori yang ada, khususnya teori *muḍārabah*.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Peneliti menggunakan salah satu pendekatan dalam keabsahan data yaitu triangulasi untuk menilai keabsahan data. Triangulasi adalah

³⁴ Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 93.

³⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: ar-Ruzz Media, 2014), 45

³⁶ Ibid.,

pendekatan verifikasi keabsahan data yang menggunakan selain data untuk meneliti atau membandingkan data. bertentangan dengan ketentuan.³⁷

Peneliti menggunakan triangulasi sumber data dalam penelitian ini, dimana peneliti menilai keaslian data dengan membandingkan temuan wawancara dengan isi dokumen dengan menggunakan beberapa sumber informasi data sebagai bahan pertimbangan. Peneliti mencocokkan data observasi dengan data wawancara dalam contoh ini membandingkan hasil wawancara pemilik modal dan pengelola modal dengan karyawan di Barbershop Click sebagai data pembanding lalu menarik kesimpulan yang nantinya dijadikan sebagai hasil temuan lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama yakni pendahuluan yang menjelaskan tentang gambaran umum. Poin pertama membahas konteks latar belakang masalah terkait dasar dilaksanakannya penelitian. Rincian spesifik tentang masalah yang akan dibahas oleh peneliti. Bab ini juga mengulas terkait tujuan penelitian serta manfaat penelitian. Diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengembangan ilmu kerjasama yang benar menurut hukum islam. Selain itu pada bab ini juga memaparkan telaah pustaka yang berisikan hal pembeda dari kajian terdahulu. Bab ini juga memaparkan terkait metode penelitian yang meliputi landasan atau alat yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Bab ini

³⁷ Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, 177-178.

diakhiri oleh sistematika pembahasan yang membahas rancangan isi dari masing-masing bab.

Bab kedua yakni konsep kerjasama bagi hasil menurut *muḍārabah* yang membahas tentang beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian yang nantinya digunakan untuk analisis yaitu berkaitan dengan pengertian *muḍārabah*, dasar hukum *muḍārabah*, rukun dan syarat *muḍārabah*, jenis-jenis *muḍārabah*, hal-hal yang dapat membatalkan kontrak *muḍārabah*, hak dan kewajiban *muḍārabah shāhib al-māl* dan *muḍārib*, penyelesaian sengketa dalam *muḍārabah*, hikmah *muḍārabah*.

Bab ketiga yakni pelaksanaan kerjasama Barbershop Click di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan yang berisi pemaparan data di lapangan yang merupakan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan peneliti. Adapun isinya meliputi gambaran umum tentang Barbershop Click Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, dilanjutkan tentang pelaksanaan akad kerja sama pada usaha Barbershop Click di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dan penyelesaian sengketa antara pemilik usaha dengan pengelola usaha pada usaha Barbershop Click di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

Bab keempat yakni analisis konsep *muḍārabah* terhadap pelaksanaan akad kerja sama pada usaha Barbershop Click di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dan penyelesaian sengketa antara pemilik usaha dengan pengelola usaha pada usaha Barbershop Click di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

Bab kelima yakni penutup yang membahas terkait akhir dari skripsi ini dengan memaparkan jawaban umum dari rumusan masalah yang disusun pada kesimpulan dan terdapat saran.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian *Muḍārabah*

Muḍārabah yaitu akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal kepada pengelola dana untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja.¹ Akad *muḍārabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola. *Muḍārabah* dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana atau investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping financing*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labor partner*.²

Muḍārabah biasa disebut *qirāḍ*, salah satu bentuk kerjasama dalam lapangan ekonomi.³ *Qirāḍ* yang berarti potongan, sebab pemilik modal memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengelola modal agar mengusahakan harta tersebut, dan pengelola modal akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.⁴

Menurut PSAK No. 105 *muḍārabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak pengelola dana bertindak selaku pengelola,

¹ Wahbah az-Zuhailī, *Fiqh Islam Wa-Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et. al. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 476.

² Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Akademia Permata, 2012), 217.

³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 11.

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 223.

keuntungan di antara mereka dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pengelola modal.⁵

Sedangkan menurut istilah ulama berbeda mendefinisikan sesuai dengan tujuan mereka masing-masing seperti:

1. Menurut Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan *mudārabah* adalah memberikan harta sesuai dengan perjanjian yang ditentukan dengan kata lain akad yang bertujuan untuk memberikan harta kepada orang lain dan dikembalikan semisalnya.
2. Menurut Al-Shan'āni yang dikutip dari buku M. Rawwās Qal'ahjī mendefinisikan *mudārabah* adalah memperkerjakan seseorang dengan bagi keuntungan.
3. Menurut Ibn Rushd yang dikutip dari buku M. Rawwās Qal'ahjī mendefinisikan *mudārabah* adalah memberikan modal kepada seseorang untuk diperdagangkan yang pembagiannya diambil dari laba dagangan tersebut sesuai dengan perjanjian.
4. Menurut Anṣārī mendefinisikan *mudārabah* adalah akad atas uang tunai supaya dijadikan modal oleh seorang pengusaha, sedangkan labanya nanti dibagi dua oleh orang tersebut menurut perjanjian yang mereka adakan.
5. Menurut 'Umar ibn al-Khattāb bahwa *mudārabah* adalah persekutuan antara dua orang dimana modal investasi dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain. Sedangkan untungnya akan dibagi di antara mereka

⁵ Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah*, 226.

sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pihak investor.⁶

Berdasarkan definisi tersebut terdapat dua pihak dalam kontrak *mudārabah*, yaitu pihak *ṣāhib al-māl* dan *mudārib*. *Ṣāhib al-māl* adalah orang yang mempunyai surplus dana yang menyediakan dana tersebut untuk kepentingan usaha. Sementara *mudārib* adalah pengelola usaha yang membutuhkan dana dari *ṣāhib al-māl*. Kedua belah pihak harus memahami betul bagaimana kontrak *mudārabah* dijalankan sehingga ditegaskan bahwa keduanya saling memahami, artinya *ṣāhib al-māl* mengenali *mudārib* dan memahami jenis-jenis usaha yang akan dilakukannya, begitu pula *mudārib* mengerti akan kemurahan *ṣāhib al-māl*, keduanya terlibat langsung dalam kontrak kerjasama yang saling membutuhkan tersebut dan dilakukannya sendiri secara sadar dan dapat diperkirakan hasil usahanya.⁷

Mudārabah ini memang di syari'at oleh Islam, dan dibolehkan untuk memudahkan hidup manusia. Kadang-kadang ada sebagian orang yang mempunyai modal, tetapi tidak bisa mengembangkannya. Sementara itu ada orang yang tidak mempunyai uang akan tetapi mempunyai kemampuan untuk mengembangkan usaha. Muamalah seperti ini memberi manfaat kepada kedua belah pihak. Dengan prinsip *mudārabah* harta lebih bermanfaat, dan terwujudlah kerjasama antara harta dan tenaga dalam melakukan suatu usaha. Allah tidak akan mensyariatkan akad-akad kalau

⁶ M. Rawwās Qal'ahjī, *Ensiklopedi Fiqh 'Umar ibn al-Khattāb ra* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 573.

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 27.

bukan untuk merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan.⁸

Dari beberapa pengertian *mudārabah* diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *mudārabah* adalah suatu ikatan akad kerjasama usaha antara dua orang atau lebih, yang mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola modal atau usaha dan atas dasar kesepakatan bahwa apabila terdapat keuntungan maka keuntungan itu dibagi antara pemilik modal dengan pengelola, sedangkan terjadi kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana selama itu bukan atas kelalaian pihak pengelola dana.

B. Dasar Hukum *Mudārabah*

Mudārabah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist ataupun ijma'. Di antara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad *mudārabah* adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Ayat-ayat yang berkenaan dengan *mudārabah* yaitu:

...وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah (Al-Muzammil: 73: 20).⁹

⁸ Tharir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam* (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1985), 197.

⁹ Al-Qur'an, 4: 29; 12: 45.

Yang menjadi argumen dari ayat diatas adalah kata *yadribūn* yang sama dengan akadnya *muḍārabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

2. Hadist Rasul

Diantara hadits yang berkaitan dengan *muḍārabah*, Nabi SAW, bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلَكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وِدْيًا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رُطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ هُوَ ظَامِنٌ فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ (رواه البيهقي والدارقطني)

Artinya: Diriwayatkan dari Ibn Abbās r.a ia berkata: Abbās ibnul-‘Abdūl Muṭalib jika menyerahkan hartanya kepada pengelola modal melalui akad *muḍārabah*, ia mensyaratkan agar harta itu jangan diperdagangkan melalui lautan, jangan menempuh lembah-lembah dan tidak boleh dibelikan hewan ternak yang sakit. Jika ketiga hal tersebut dilakukan maka pengelola modal harus mengganti rugi. Kemudian syarat tersebut dilaporkan kepada Rasulullah, Saw. Dan beliau membolehkannya. (HR. Al- Baīhaqī dan Al-Dāruqṭanī).¹⁰

Legitimasi hukum *muḍārabah* dapat pula dianalogikan dengan *al-Musāqah* (perkongsian antara pemilik dan pengelola) karena kebutuhan manusia terhadapnya dimana sebagian orang memiliki dana dan tidak mempunyai keahlian untuk mengelolanya, sedangkan pihak

¹⁰ Muhammad Luqmān as-Salafī, *Syarah Bulūghul Marām*, terj. Achmad Sunarto (Surabaya: CV. KaryaUtama, 2006), 310.

yang lain memiliki keahlian tetapi tidak mempunyai modal untuk menopang usahanya.

3. Ijma'

Para ulama beralasan, bahwa praktik *muḍārabah* dilakukan sebagian sahabat, sedangkan sahabat lain tidak membantah. Bahkan harta yang dilakukan secara *muḍārabah* itu di zaman mereka kebanyakan adalah harta anak yatim. Oleh sebab itu, berdasarkan ayat, hadist, dan praktik para sahabat, para ulama fiqih menetapkan, bahwa akad *muḍārabah* bila telah memenuhi rukun dan syaratnya, hukumnya adalah boleh.¹¹

4. Qiyās

Muḍārabah diqiyāskan kepada *al-Mushāqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun).¹² Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada juga yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *muḍārabah* ditunjukkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.¹³

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 136.

¹² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 216.

¹³ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 226.

C. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

Rukun dan syarat *muḍārabah* dan menjadi persyaratan sah nya transaksi *muḍārabah* adalah:

- 1) Adanya pelaku, Penyedia dana (*ṣāhib al-māl*) dan pengelola dana (*muḍārib*).

Syarat pertama yang harus dimiliki pelaku adalah cakap terhadap hukum.¹⁴ Berkaitan dengan syarat tersebut, tidak terdapat ketentuan tentang keberagaman seseorang. Bahkan *muḍārabah* diperbolehkan dengan orang non muslim sekalipun. Akan tetapi ulama Mālikīyah berbeda pandangan dengan ulama lain. Ulama Mālikīyah berpendapat *muḍārabah* makruh apabila dilakukan dengan orang non islam, jika mereka tidak melakukan riba. Namun, apabila non islam melakukan riba maka hukumnya adalah haram.¹⁵ Pengertian tersebut dapat diartikan, bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku adalah cakap terhadap hukum.

Sayyīd sābiq mensyaratkan, bahwa pelaku *muḍārabah* harus benar-benar amanah. Sedangkan dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah No. 07/ DSN MUI/ IV/ 2000 tentang pembiayaan *muḍārabah* menyatakan bahwa kedua belah pihak harus cakap terhadap hukum.¹⁶

¹⁴ Zainudin bin Abdul Aziz, *Terjemahan Fathul Mui'in* (Bandung: Sinar Baru Aglosindo, 2014), 917

¹⁵ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 228.

¹⁶ Fatwa DSN Indoneia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *muḍārabah* (*qirāḍ*)

2) Adanya *Shīghat*, *ijāb* dan *qabūl*

Pernyataan kehendak yang berupa *ijāb* dan *qabūl* antara kedua belah pihak memiliki syarat-syarat, yaitu:

- a) *Ijāb* dan *qabūl* itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *muḍārabah*.
- b) *Ijāb* dan *qabūl* harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai diketahui oleh pihak kedua. Artinya *ijāb* yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaannya bekerjasama.
- c) *Ijāb* dan *qabūl* harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua, artinya kedua belah pihak sepakat dan ketika kesepakatan itu disetujui maka terjadilah hukum.¹⁷

3) Adanya Modal

Modal adalah sebagian harta yang diberikan oleh *ṣāhib al-māl* kepada *muḍārib* untuk tujuan investasi dalam akad *muḍārabah*. Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah, atau dolar dan lain sebagainya. Apabila modal berbentuk barang, baik tetap maupun bergerak, menurut Mazhab Syāfi'iyah *muḍārabah* tidak sah. Akan tetapi, Imam Ibn Abī Laylā dan al-Auzaī membolehkan akad *muḍārabah* dengan modal barang.¹⁸ bahkan Madzhab Ḥambalī membolehkan penyediaan *asset non- moneter* (pesawat, kapal, alat

¹⁷ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah Sejarah, Hukum dan Perkembangannya* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 120.

¹⁸ Az-Zuhailī, *Fiqh Islam Wa-Adilatuhu*, 843.

transportasi) sebagai modal. Modal tidak dapat berbentuk hutang (pada pihak ketiga atau *muḍārib*).¹⁹

Menurut Abū Hanīfah, modal berupa barang adalah sah. Pemberian barang tersebut sama artinya dengan memberikan uang untuk diperniagakan yang labanya kemudian dibagi bersama sesuai dengan asas *qirāḍ*.²⁰

4) Adanya Keuntungan *Muḍārabah*

Mengenai keuntungan disyaratkan bahwa:

- a) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya setelah dipotong besarnya modal.
- b) Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, karena jika ditentukan demikian berarti *ṣāhib al-māl* telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung dan ruginya dan ini akan membawa perbuatan riba.
- c) nisbah pembagian ditentukan dengan persentase, misalnya 60:40%, 50:50% dan seterusnya. Penentuan persentase tidak harus terikat pada bilangan tertentu. Artinya jika nisbah bagi hasil tidak ditentukan pada saat akad, maka masing-masing pihak memahami bahwa keuntungan itu akan dibagi secara sama, karena aturan umum dalam perhitungan adalah kesamaan.²¹

¹⁹ Zuhri Qudsy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 228-229.

²⁰ Soleh, *Fiqh Konstektual* (Jakarta: Pertja, 1999), 67.

²¹ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*. 120.

5) Kegiatan usaha oleh *muḍārib*.²²

Mengenai jenis usaha pengelola ini sebagian ulama, khususnya Syāfi'ī dan Mālikī, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang. Tetapi Abū Hanīfah membolehkan usaha apa saja selain berdagang, termasuk kerajinan dan industri dengan demikian dapat dikatakan bahwa jenis usaha yang dibolehkan adalah semua jenis usaha dan tentu saja tidak hanya menguntungkan tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan syariah sehingga merupakan usaha yang halal.²³

D. Jenis-Jenis *Muḍārabah*

Secara umum, *muḍārabah* terbagi kepada dua jenis, yaitu *muḍārabah al-muṭlaqah* (investasi tidak terikat) dan *muḍārabah al-muqayyadah* (investasi terikat):

1) *Muḍārabah al-Muṭlaqah*

Yaitu kerjasama antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha. Waktu dan daerah bisnis, dalam *muḍārabah al-muṭlaqah*, *muḍārib* mendapat kebebasan dalam menyusun rencana dan mengatur kegiatan usaha *muḍārabah* sebagaimana yang ia inginkan tanpa intervensi dari bank. Atau dapat pula seseorang yang memberikan modalnya secara

²² Ahmad Ifham Solihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 173.

²³ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*. 120.

akad *muḍārabah* tanpa menentukan pekerjaan, tempat, waktu, sifat pekerjaannya, dan siapa yang boleh berinteraksi dengannya.²⁴

2) *Muḍārabah al-Muqayyadah*

Yaitu suatu bentuk kerjasama antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* yang mempunyai cakupan dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modal dari resiko kerugian, syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh *muḍārib*, apabila melanggar batasan-batasan tersebut maka *muḍārib* bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Menurut Muhammad asy-Syārbani, *muḍārabah al-muqayyadah* adalah penyerahan modal seseorang kepada pengelola dengan memberikan batasan, seperti syarat bahwa pengelola harus berdagang di daerah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain.²⁵

E. Hak dan Kewajiban *Muḍārabah Ṣāhib al-Māl* dan *Muḍārib*

Muḍārabah adalah untuk mencari keuntungan di mana salah satu pihak memberi modal dan pihak yang lain sebagai pekerja agar mendapat keuntungan dari modal awal. Sehingga masing- masing pihak dari pelaku bagi hasil ini mempunyai hak dan juga kewajiban yang harus dipenuhi, adalah sebagai berikut:

²⁴ Ibid., 476.

²⁵ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 229.

1. Kewajiban *Ṣāhib al-Māl*

- a) Pada hakikatnya, kewajiban *ṣāhib al-māl* ialah menyerahkan modal *muḍārabah* kepada *muḍārib*. Bila hal itu tidak dilakukan, maka perjanjian *muḍārabah* menjadi tidak sah.
- b) *Ṣāhib al-māl* berkewajiban untuk menyediakan dana yang dibutuhkan oleh *muḍārib* untuk tujuan membiayai suatu proyek atau suatu kegiatan usaha.

2. Hak *Ṣāhib al-Māl*

- a) *Ṣāhib al-māl* tidak diperkenankan mengelola proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai olehnya. Pengelola proyek atau kegiatan usaha itu sepenuhnya dilakukan oleh *muḍārib*. Paling jauh *ṣāhib al-māl* hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada *muḍārib* dalam menjalankan proyek atau kegiatan usaha tersebut.
- b) *Ṣāhib al-māl* berhak untuk melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *muḍārib* menaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *muḍārabah*.
- c) *Ṣāhib al-māl* berhak untuk memperoleh kembali investasinya dari likuidasi usaha *muḍārabah* apabila usaha *muḍārabah* itu telah diselesaikan oleh *muḍārib*.²⁶ *Muḍārib* berkewajiban menyediakan keahlian, waktu, pikiran, dan upaya untuk mengelola proyek.

²⁶ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 310-311.

3. Kewajiban *Muḍārib*

- a) Kegiatan usaha tersebut serta berusaha untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.
- b) Usaha dilakukan oleh *muḍārib* sendiri, tanpa boleh ada ikut campur tangan dari *ṣāhib al-māl* yang menjalankan dan mengelola proyek atau usaha tersebut.
- c) *Muḍārib* berkewajiban untuk mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *muḍārabah* selama mengurus urusan-urusan *muḍārabah* yang bersangkutan.
- d) *Muḍārib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*) di samping sebagai kuasa dari bisnis yang bersangkutan. Sebagai seorang wali amanah, *muḍārib* berkewajiban untuk bertindak dengan hati-hati bijaksana (*prudent*) dan beritikad baik (*in good faith*) dan bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang terjadi karena kelalaiannya (*willful negligence*).²⁷

F. Hal-Hal yang dapat Membatalkan Kontrak *Muḍārabah*

Bagi hasil *muḍārabah* dianggap batal apabila terdapat hal-hal berikut:

1. Pembatalan, Larangan Berusaha, Dan Pemecatan.

Muḍārabah menjadi batal dengan adanya pembatalan *muḍārabah*, larangan untuk mengusahakan, dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi

²⁷ Ibid., 312-313.

jika pengusaha tidak mengetahui *muḍārabah* telah dibatalkan, pengusaha (*muḍārib*) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.

2. Salah Seorang *Āqid* Meninggal Dunia.

Jumhur ulama berpendapat bahwa *muḍārabah* batal jika salah seorang *āqid* meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena *muḍārabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.

3. Salah Seorang *Āqid* Gila.

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *muḍārabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *muḍārabah*.

4. Pemilik Modal *Murtad*.

Apabila pemilik modal *murtad* (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan *murtad*, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembeloknya, menurut Imam Abū Hanīfah, hal itu membatalkan *muḍārabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang *murtad* dibagikan di antara para ahli warisnya.

5. Modal Rusak Di tangan Pengusaha.

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *muḍārabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, *muḍārabah* batal. Begitu pula, *muḍārabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan. *Muḍārabah* tidak jadi apabila *shāhib al-māl* melakukan pelanggaran yang disengaja atau tidak berhati-hati dalam menjaga harta atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad dan pelaksanaan penanggungan harta maka ditanggung

sepenuhnya oleh si *shāhib al-māl*. Modal *muḍārabah* yang rusak dihitung dari keuntungan bukan dari modal, karena keuntungan itu mengikuti modal, karena keuntungan itu mengikuti modal dan modal adalah asal bagi keuntungan. Sesuatu yang mengikut tidak dianggap sebelum adanya asal. Oleh karenanya, mengembalikan kerusakan pada yang sesuatu mengikuti (keuntungan) adalah lebih utama. Jika jumlah kerusakan itu melebihi jumlah keuntungan, maka tidak ada kewajiban bagi *muḍārib* untuk memberikan tanggungan, karena dia sebagai *amin* (orang yang menerima amanah).²⁸

G. Penanggungan Kerugian Dalam *Muḍārabah*

Jumhur ulama sepakat bahwa kerugian *muḍārabah* secara finansial akan ditanggung oleh *shāhib al-māl*, sepanjang tidak terjadi kelalaian yang dilakukan oleh *muḍārib*. Akan tetapi jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian *muḍārib*, maka kerugian tersebut akan ditanggung *muḍārib*. Dengan melihat realitas demikian, jika dipandang dari satu sisi, maka hal tersebut akan menunjukkan tanggungan beban yang hanya akan ditanggung oleh *shāhib al-māl*. Namun jika dilihat dari dua sisi yang sepadan, maka sesungguhnya ketika kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian *muḍārib*, pada hakikatnya *muḍārib* telah menanggung beban berupa kerugian tenaga dan waktu. Karena secara prinsipal, akad *shāhib al-māl* lebih cenderung pada sistem tidak akan ada keuntungan tanpa mengambil bagian dalam risiko, atau setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil.

²⁸ Ibid., 513.

Setelah melihat kenyataan yang tertuang dalam polarisasi idealitas *muḍārabah*, maka Imam Abū Hanīfah berpendapat bahwa ketika di awal perjanjian *shāhib al-māl* menyaratkan tentang kerugian yang ditanggung oleh *muḍārib*, baik itu secara keseluruhan atau pun sebagiannya, maka persyaratan tersebut adalah batal.²⁹

H. Penyelesaian Sengketa Dalam *Muḍārabah*

Penyelesaian sengketa dalam akad *muḍārabah* antara pemilik modal dengan *muḍārib* dapat diselesaikan dengan perdamaian dan atau arbitrase.³⁰ Hal ini sesuai dengan penyelesaian sengketa ekonomi islam berdasarkan Hukum Islam, yaitu perdamaian, arbitrase dan pengadilan.

1. Perdamaian (*al-Sulh*)

Upaya damai dalam fiqih dikenal dengan istilah *sulh*, yaitu suatu akad untuk memutuskan persoalan antara dua pihak yang berselisih. Upaya damai tersebut ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat di antara para pihak yang berselisih. Dengan musyawarah yang mengedepankan prinsip-prinsip syari'at, diharapkan apa yang menjadi persoalan para pihak dapat diselesaikan.³¹

Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan perdamaian yakni

²⁹ Neneng Nur Hasanah, *Muḍārabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung; Rafika Aditama, 2015), 77.

³⁰ Ahmad mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 233.

³¹ Burhanuddin S., *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), 243.

ijāb, qabūl dan lafadz dari perjanjian damai. Syarat sahnya perjanjian damai adalah:³²

a) Hal yang menyangkut subjek

Subjek atau orang yang melakukan perdamaian harus orang cakap bertindak menurut hukum. Orang yang melaksanakan perdamaian harus orang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk melepaskan hak atau hal-hal yang dimaksud dalam perdamaian.

b) Hal yang menyangkut objek

Objeknya berbentuk harta, baik berwujud maupun tidak berwujud dan dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan yang dapat melahirkan pertikaian baru.

c) Persoalan yang boleh didamaikan

Hal yang boleh didamaikan hanya bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti.

2. Arbitrase

Arbitrase yaitu pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit atau penengah oleh dua orang atau lebih yang berselisih guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Dalam penyelesaian

³² Nurul hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 134-135.

sengketa *mudārabah* dapat diselesaikan melalui badan arbitrase syariah nasional.³³

3. Pengadilan

Berdasarkan Pasal 2 juncto pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang kekuasaan kehakiman pengadilan agama merupakan badan hukum yang berhak mengadili perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.³⁴

I. Hikmah *Mudārabah*

Hikmah *mudārabah* menurut syariat Islam adalah untuk menghilangkan hinanya kefakiran dari orang-orang fakir serta menciptakan rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia, yaitu ketika ada seseorang memiliki modal dan yang lain memiliki kemampuan untuk berdagang, sedangkan untungnya dibagi antara keduanya sesuai kesepakatan. Dalam praktik seperti itu, terdapat keuntungan ganda bagi pemilik modal:

1. Pahala yang besar dari Allah SWT, di mana ia ikut menyebabkan hilangnya kehinaan rasa fakir dan kesulitan pada orang tersebut. Namun, apabila mitranya tersebut sudah kaya, juga masih ada keuntungannya, yaitu tukar menukar manfaat di antara keduanya.
2. Berkembangnya modal awal dan bertambahnya kekayaannya. Kesulitan orang fakir menjadi hilang, kemudian mampu menghasilkan

³³ Ibid.,138.

³⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 78.

penghidupan sehingga tidak lagi meresahkan masyarakat. Di samping itu juga masih ada faedah yang lain, yaitu ketika suatu amanah menjadi sebuah syair dan kejujuran rahasia umum, maka *muḍārabah* akan banyak diminati orang. Dan barangkali suatu saat nanti ia akan menjadi kaya, padahal sebelumnya fakir. Semua itu adalah hikmah yang bernilai tinggi dari Allah SWT.³⁵



³⁵ Syekh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam*, terj. Faisal Saleh et. al. (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 482.

BAB III
PELAKSANAAN KERJASAMA BARBERSHOP CLICK DI DESA
BUNGUR KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN

A. Gambaran Umum Tentang Barbershop Click di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

1. Sekilas Tentang Sejarah Berdirinya Usaha Barbershop Click

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara pihak satu dengan pihak lainnya guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup tidak bisa diabaikan. Dalam kenyataannya menunjukkan bahwa di antara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak mampu mengelola atau menjalankan usaha produktif. Atau memiliki modal besar dan mampu berusaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Di sisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan itulah, sangat diperlukan adanya kerjasama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal.¹

Barbershop Click merupakan salah satu usaha di Kabupaten Pacitan yang bergerak di bidang pelayanan jasa usaha seperti potong rambut, semir rambut, cuci rambut, dan smoothing. Barbershop ini

¹ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT Gajah Grafindo Pesada, 1993), 12.

sudah berdiri beberapa tahun lalu atau lebih tepatnya didirikan pada tahun 2019. Dalam hal ini pemilik modal dari usaha ini adalah Ibu Sriwidiati, seorang PNS di salah satu Desa Bungur dan pengelola modal adalah Saudara Muklis sekaligus sebagai (*kapster*) potong rambut dan mempekerjakan satu karyawan yaitu Saudara Munir.²

Berdirinya Barbershop Click berangkat dari *sharing* diskusi antara Ibu Sriwidiati dengan suaminya yang bernama Bapak Pur. Istri dari Bapak Pur ini ingin mempunyai bisnis akan tetapi tidak mempunyai pengalaman atau tidak bisa mengelola usaha-usaha produktif. Di situlah Bapak Pur menyarankan untuk membuka barbershop dikarenakan belum ada usaha barbershop di daerah tersebut atau sulitnya menemukan prospek bisnis yang berkualitas tinggi pada pangkas rambut di Kecamatan Tulakan. Selain itu juga Bapak Pur mempunyai kenalan yang bernama Muklis dia mempunyai ahli atau pengalaman di bidang barbershop. Setelah sekian lama menggali informasi tentang prospek bisnis tersebut, bersama suaminya Ibu Sriwidiati mendatangi langsung ke rumah Saudara Muklis menawarkan kerjasama untuk mengelola barbershop.³ Hal ini juga disampaikan oleh Muklis sebagai berikut:

Ya itu benar *mas*, dulu saya kerja di Jakarta sebagai *kapster* potong rambut. Namun, saya terpaksa dipulangkan dikarenakan pandemi Covid-19, Alhamdulillah ada tawaran kerja untuk mengelola barbershop dari Bu Sri, selain saya

² Observasi di Barbershop Click Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, 10 Maret 2023.

³ Ibu Sriwidiati, *Hasil wawancara*, Pacitan 10 April 2023.

membutuhkan pekerjaan tersebut tempatnya juga lebih dekat dari rumah *mas*.⁴

Berbekal dengan keterampilan yang diperoleh dari tempat kerja sebelumnya di salah satu barbershop di Jakarta dari situlah Muklis memberanikan diri untuk menerima tawaran untuk mengelola barbershop dari Ibu Sriwidiati tersebut.⁵

Barbershop Click ini tidak seperti pangkas rambut di wilayah Kecamatan Tulakan, karena tidak hanya menawarkan jasa potong rambut saja, akan tetapi menawarkan sesuatu yang lebih, seperti layanan pijat kepala, tempat penjualan produk perawatan rambut, dan juga memiliki fasilitas wifi serta ruangan yang nyaman dengan full AC yang membedakan dengan pangkas rambut lainnya di Kecamatan Tulakan. Bersama dengan kursi dan alat cukur merk terkenal dan berkualitas tinggi. Dengan adanya fasilitas tersebut dapat menarik perhatian masyarakat. Dengan menawarkan berbagai macam potongan rambut serta memberikan pelayanan yang nyaman agar warga yang ingin memotong rambut bisa bersantai mendapatkan fasilitas yang lebih memuaskan.⁶

Barbershop Click ini tidak mengalami pertumbuhan pesat di tahun pertama setelah dibuka. Namun seiring berjalannya waktu, usaha ini mulai menjadi lebih terlihat dan berkembang. Sekarang prospek,

⁴ Muklis, *Hasil wawancara*, Pacitan 20 April 2023.

⁵ Ibid.

⁶ Observasi di Barbershop Click Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, 10 Maret 2023.

tren dan minat milenial untuk menggunakan jasa barbershop sekarang cukup tinggi, operasional Barbershop Click pukul 10.00-20.00 WIB. Biasanya, pada pukul 09.30 pengelola dan karyawan sudah mempersiapkan peralatan terlebih dahulu sebelum membuka barbershop atau menerima pelanggan.⁷

Pengelolaan Barbershop Click dilakukan secara sederhana maksudnya langsung ditangani oleh pihak pengelola atau karyawan. Bila pengunjung datang, pengunjung akan langsung duduk di kursi antrian dan menunggu sampai gilirannya tiba. Pengunjung yang sudah berlangganan dan sudah mengetahui pelayanan yang diinginkan biasanya akan langsung masuk dan menunggu tenaga kerja. Selanjutnya untuk pengunjung yang datang dan ingin memotong rambut akan ditanyakan mengenai model rambut seperti apa yang diinginkan dan layanan tambahan apa yang diinginkan. Kebanyakan pengunjung yang datang adalah anak-anak remaja dan pria dewasa yang sudah bekerja ataupun belum.⁸

Usaha Barbershop Click ini mempunyai komitmen untuk menjadi usaha pelayanan jasa yang kompetitif dengan menguasai potongan rambut dan menyediakan fasilitas yang menarik agar menjaga kesetiaan pelanggan dan meningkatkan omset.⁹

⁷ Muklis, *Hasil wawancara*, Pacitan 20 April 2023.

⁸ Ibid.

⁹ Ibu Sriwidiati, *Hasil wawancara*, Pacitan 10 April 2023.

Barbershop click bisa berkembang dan tetap eksis itu semua berkat dukungan dan kerjasama dari semua pihak, terutama pelanggan setia barbershop. Karena tanpa adanya dukungan dari pelanggan setia Barbershop Click maka usaha ini tidak akan bertahan sampai saat ini.¹⁰

2. Kondisi Geografis

Dilihat dari kondisi geografis, Barbershop Click secara administrasi masuk ke dalam wilayah Desa Bungur, kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan dengan jarak 25 Km arah ke timur Kabupaten Pacitan, dan berada pada ketinggian antara 200 sampai dengan 700 meter di atas permukaan laut. Desa Bungur terletak pada koordinat lat $8^{\circ}10'13''$ S dan long $111^{\circ}16'39''$ E, dengan struktur tanah merupakan dataran tinggi yang merupakan daerah pegunungan kapur.

Usaha ini berada di jalan tulakan- lorok Rt 1, RW 2 Dusun Krajan, Desa Bungur, Kec. Tulakan, sebelah Timur bengkel Nusantara Motor Tulakan dan pabrik Plywood Tunas Subur, sebelah Barat Kantor Kecamatan Tulakan, di sebelah Utara berhadapan dengan Bakso Rezeki,. Letaknya sangat strategis untuk menjangkau para konsumen yang ingin memangkas rambutnya. Selain strategis, kawasan ini sangat cocok untuk membuka usaha karena letaknya ramai dan sudah

¹⁰ Ibid.

dilakukan pelebaran jalan, sehingga banyak masyarakat yang mengunjungi tempat tersebut.¹¹

Secara administratif wilayah Desa Bungur terbagi menjadi 5 Dusun, yaitu:

- a) Gowong
- b) Bonoloh
- c) Sempu
- d) Krajan
- e) Pagerjo

Dan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:¹²

- a) Sebelah Utara Desa Kluwih
- b) Sebelah Timur Desa Ngumbul
- c) Sebelah Selatan Desa Tulakan
- d) Sebelah Barat Desa Padi.

B. Pelaksanaan Akad Kerjasama Pada Usaha Barbershop Click Di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

1. Bentuk Akad Kerjasama Usaha

Pembahasan dalam hal ini yang terpenting adalah maksud dan tujuan dari kerjasama antara pemilik usaha Barbershop Click dengan

¹¹ Observasi di Barbershop Click Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, 10 Maret 2023.

¹² Kepala Desa Bungur, *Hasil wawancara*, Pacitan 10 April 2023.

pengelola usaha. Adapun tujuan akad untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Semua modal awal atau semua keperluan barbershop di tanggung oleh pemilik modal. Pengelola modal tinggal mengelola usaha tersebut, mengerjakan pekerjaan sesuai yang diberikan oleh pemilik usaha.

Awalnya bentuk akad dalam praktik bagi hasil ini tidak dalam bentuk tertulis dengan bagi hasilnya 40% pengelola usaha dan 60% pemilik modal dan dalam kerjasama ini yang menanggung kerusakan dan kerugian adalah pemilik modal dan hanya berdasarkan kepercayaan kedua belah pihak. Pemilik usaha Barbershop Click berkata: “Saya mempercayakan usaha ini kepada anda untuk anda kelola”¹³. Pengelola usaha menjawab: “Saya terima usaha ini, untuk saya kelola”.¹⁴

Jadi antara pemilik dan pengelola usaha di Barbershop Click ini hanya berdasarkan rasa saling percaya dan adanya kecocokkan di antara mereka. Masalah modal atau semua alat yang diperlukan barbershop bukan urusan pengelola karena hal itu termasuk tanggung jawab pemilik usaha. Tugas dari pengelola hanya mengerjakan pekerjaan apabila ada konsumen yang datang ke tempat usaha tersebut dan apabila sudah mendapatkan penghasilan dari yang dikerjakan.

¹³ Ibid.,

¹⁴ Muklis, *Hasil wawancara*, Pacitan 20 April 2023.

Dalam kerjasama ini tidak ada batasnya, sampai kapanpun pengelola ingin mengelola usaha tersebut. Namun apabila dalam usaha ini si pengelola melakukan kecurangan maka si pemilik usaha sewaktu-waktu bisa memberhentikannya. Walaupun terkadang si pengelola melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, tetapi pemilik usaha belum mengetahuinya. Setelah ada laporan dari karyawan, apabila si pengelola usaha telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal dengan mengambil keuntungan tanpa sepengetahuan pemilik modal, kemudian pemilik usaha bertanya sendiri kepada pengelola usaha dan di situlah pengakuan pengelola usaha bahwa telah melakukan hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal dengan mengambil keuntungan.¹⁵ Hal ini juga diakui oleh pengelola modal Saudara Muklis sebagai berikut:

Memang itu benar *mas*, pada saat itu saya mengambil uang dari keuntungan dan tidak menulis di buku harian tanpa sepengetahuan dari Bu Sri, saya terpaksa mengambil keuntungan karena pada saat itu saya sangat membutuhkan uang dan karena dari awal saya tidak berani ngomong atas bagi hasil tersebut yang menurut saya kurang atas pekerjaan saya *mas*.¹⁶

Pengelola usaha merasa kurang dengan bagi hasil yang diberikan oleh pemilik usaha. Setelah kejadian itu si pemilik usaha lebih hati-hati lagi dan memasang CCTV di usaha Barbershop Click. Kemudian

¹⁵ Ibu Sriwidiati, *Hasil wawancara*, Pacitan 10 April 2023.

¹⁶ Muklis, *Hasil wawancara*, Pacitan 20 April 2023.

antara pemilik dengan pengelola bermusyawarah dan membuat kesepakatan secara tertulis antara kedua belah pihak. Maka terjadilah akad (perjanjian) secara tertulis dalam kerjasama itu.¹⁷ Isi perjanjian (akad) tertulis yang dilakukan antara pemilik dan pengelola usaha:

- a) Pengelola bersedia mengelola usaha sebagaimana layaknya.
- b) Penghasilan dari 60% untuk pemilik usaha 40% untuk pengelola usaha usaha di ganti menjadi 50% : 50% sesuai perjanjian.
- c) Apabila ternyata terjadi hal- hal yang tidak diinginkan, seumpama ada kerusakan yang terjadi di dalam usaha tersebut dan jika mengalami kerugian maka itu ditanggung bersama antara pemilik modal dengan pengelola.
- d) Untuk waktu pengelolaan usaha tidak ada batasannya.
- e) Apabila ternyata terjadi hal- hal yang tidak diinginkan, misalnya seperti yang dulu pernah terjadi pengelola melakukan hal-hal tidak sesuai kesepakatan maka pemilik usaha langsung memberhentikan pengelola usaha.¹⁸

Berdasarkan pembahasan di atas awalnya perjanjian awal menanggung kerugian ke pemilik modal setelah adanya kecurangan yang dilakukan pengelola modal, kerugian ditanggung bersama dan disetujui kedua belah pihak dan porsi pembagian

¹⁷ Ibu Sriwidiati, *Hasil wawancara*, Pacitan 10 April 2023.

¹⁸ Dokumen di Barbershop Click di kutip tanggal 10 April 2023.

keuntungan 50:50. Artinya pendapatan yang diterima oleh pemilik Barbershop dan pengelola modal adalah pendapatan bersih.

2. Praktik Bagi Hasil antara Pemilik Usaha dan Pengelola Usaha

Pemberian upah kepada karyawan didasarkan atas manfaat atau jasa yang telah diberikannya terhadap perusahaan tempat mereka bekerja.¹⁹ Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pemilik usaha Barbershop Click Ibu Sri Widiati, menyebutkannya dengan sistem bagi hasil. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Sriwidiati sebagai berikut:

Ya, sekarang itu sudah jamannya sistem bagi hasil *dek*, karena pengupahan dengan sistem ini saling menguntungkan dan bisa disepakati secara bersama tanpa ada pihak yang dirugikan. Nah apalagi mengenai usaha barbershop memerlukan sistem bagi hasil agar nanti keuntungan yang diperoleh pemilik dengan pengelola itu jelas dan saling suka atau ridho.²⁰

Sistem bagi hasil usaha Barbershop Click ini menggunakan sistem bagi hasil *profit sharing*, di mana dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh pengelola dengan mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya-biaya yang dikeluarkan. Jika pendapatannya besar maka bagi hasilnya juga besar, tapi jika pendapatannya kecil maka bagi hasilnya juga akan kecil. Hal ini juga disampaikan oleh Muklis sebagai berikut:

Pada saat kontrak perjanjian kami sepakat pembagian porsi keuntungannya itu 50:50 *mas*. Untuk saya sebagai pengelola

¹⁹ Armansyah Waliam, *Upah Berkeadilan Ditinjau Dari dari perspektif Islam* (Jakarta: PT Gajah Grafindo Pesada, 1993), 273.

²⁰ Ibu Sriwidiati, *Hasil wawancara*, Pacitan 10 April 2023.

mendapatkan 50%, sementara karyawan mendapatkan gaji pokok. Namun pembagian keuntungan saya dengan Bu Sri akan dibagikan setelah menggaji karyawan dan biaya-biaya pengelolaan barbershop seperti perawatan alat cukur, kebersihan tempat dan pembayaran listrik dan air serta pembelian tissue, silet dan sebagainya.²¹

Berdasarkan wawancara di atas Barbershop Click menggunakan porsi pembagian keuntungan 50:50 setelah biaya-biaya dikeluarkan. Artinya pendapatan yang diterima oleh pemilik Barbershop pengelola modal adalah pendapatan bersih.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa akad atau perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak secara kesepakatan bersama, maka akan menimbulkan keuntungan atau masing-masing secara timbal balik di antara kedua belah pihak. Kemudian setelah akad bagi hasil terjadi, secara langsung pemilik usaha dan pengelola usaha mendapat keuntungan dari perjanjian tersebut. Perhitungan keuntungan atau laba dengan cara.

Muklis adalah seorang pengelola usaha Barbershop Click milik Ibu Sriwidiati, dengan kesepakatan keuntungan dibagi 50:50. Dalam usaha ini, Ibu Sriwidiati sebagai pemilik usaha dan Saudara Muklis sebagai pengelola usaha memiliki kesepakatan dalam perhitungan bagi hasilnya dilakukan setiap satu bulan sekali dengan beroperasi mulai dari jam 10.00-20.00 WIB. Dimana Barbershop Click dalam perharinya mendapatkan pelanggan sekitar 10-15 orang, jika ramai bisa lebih dari

²¹ Muklis, *Hasil wawancara*, Pacitan 20 April 2023.

20, jika sepi bahkan hanya mendapat 5 pelanggan saja. Tarif pangkas rambut sebesar Rp 20.000 dengan fasilitas AC, wifi gratis. Jika paket lengkap cuci rambut pomade dalam 1 rangkaian dengan potong rambut itu tarifnya Rp 40.000. Di Barbershop Click memfasilitasi wifi gratis karena faktor jumlah pelanggan yang banyak setiap harinya dan harus mengantri lama.²² Sebagaimana yang dikatakan oleh Munir selaku karyawan bahwa:

Iya tarif paket lengkap itu Rp 40.000 *mas* ini terhitung potong rambut, cuci rambut, pomade dan fasilitas lainnya yang ada. Jika cuma potong rambut itu tarifnya Rp 20.000, saya rasa ini memang sudah sesuai dengan brand barbershop itu sendiri. Bahkan sebenarnya ada barbershop lainnya di Pacitan yang tarifnya Rp 50.000.²³

Dalam setiap bulan untuk menggaji karyawan dan dana beroperasional barbershop seperti silet, bedak, semir, minyak rambut, dan ditambah biaya lain-lain seperti listrik sekitar lebih kurang Rp. 2.000.000 dalam setiap bulannya. Sebagai contoh perharinya Barbershop Click mendapatkan 15 pelanggan, jadi perhitungan dalam satu bulannya yang diperoleh adalah $15 \times 30 \text{ hari} = 450$ pelanggan. Penghasilan yang didapat usaha tersebut dalam perbulannya yaitu Rp. 9.000.000.²⁴

Jadi perhitungan bagi hasil antara Ibu Sriwidiati dengan Saudara Muklis adalah penghasilan Rp. 9.000.000 dikurangi dengan biaya

²² Muklis, *Hasil wawancara*, Pacitan 20 April 2023.

²³ Munir, *Hasil wawancara*, Pacitan 20 April 2023.

²⁴ Muklis, *Hasil wawancara*, Pacitan 20 April 2023.

untuk menggaji karyawan dan operasional Rp.2.000.000 yaitu Rp. 7.000.000 perbulan. Jadi uang Rp. 7.000.000 itu dibagi dua sesuai dengan kesepakatan awal. Yaitu pemilik usaha Ibu Sriwidiati memperoleh 50% Rp 7.000.000 = Rp. 3.500.000 dan hasil untuk pengelola usaha Muklis adalah 50% Rp. 7.000.000 = Rp. 3.500.000.²⁵ Itulah hasil yang mereka dapatkan dari keuntungan usaha tersebut.

C. Penyelesaian Sengketa Antara Pemilik Usaha Dengan Pengelola Usaha Barbershop Click Di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Hubungan antara pemilik usaha dengan pengelola usaha diharapkan memiliki hubungan yang baik. Jika terjadi perselisihan dalam melaksanakan isi perjanjian, kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah. Tetapi apabila kemungkinan itu tidak dapat dimusyawarahkan, maka dari pihak pemilik usaha akan memberhentikan si pengelola usaha tersebut. Berikut adalah berbagai permasalahan yang pernah ada dan cara penyelesaiannya:²⁶


Mengenai permasalahan yang ada di dalam usaha Barbershop Click yaitu adanya kecurangan yang dilakukan oleh pengelola yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal dengan mengambil keuntungan tanpa sepengetahuan pemilik modal, kemudian pemilik usaha bertanya sendiri kepada pengelola usaha dan di situlah pengakuan

²⁵ Dokumen di Barbershop Click di kutip tanggal 10 April 2023.

²⁶ Ibu Sriwidiati, *Hasil wawancara*, Pacitan 10 April 2023.

pengelola usaha bahwa telah melakukan hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal dengan mengambil keuntungan, karena merasa kurangnya keuntungan yang didapatkan.²⁷ Selain hal tersebut belum terdapat cctv di Barbershop Click, jaranganya pemilik usaha ada di tempat usaha, dan juga karena ada kesempatan untuk melakukan kecurangan.

Penyelesaian dari masalah tersebut adalah menanyakan secara langsung apakah benar jika hal tersebut dilakukan oleh pengelola, bermusyawarah bersama, saling membuat penawaran dengan mengambil jalan tengah, selain itu memasang CCTV di tempat usaha tersebut.²⁸



²⁷ Ibu Sriwidiati, *Hasil wawancara*, Pacitan 10 April 2023.

²⁸ Ibid.,

BAB IV
ANALISIS KONSEP *MUḌĀRABAH* TERHADAP PELAKSANAAN
KERJASAMA BAGI HASIL BARBERSHOP CLICK DI DESA BUNGUR
KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN

A. Analisis Konsep *MuḌārabah* Terhadap Akad Kerjasama Pada Usaha Barbershop Click di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Pada bagian sebelumnya, telah dikemukakan beberapa hal tentang kerjasama sesuai dengan gagasan *muḌārabah*, dan beberapa penilaian para peneliti telah dikemukakan, dari sebagian perasaan tersebut sangat mungkin dijadikan pedoman (*groundwork*) umat Islam yang mengadakan kerjasama *muḌārabah*.

Ibu Sriwidiati, pemilik usaha Click Barbershop tidak memberikan nama sistem *muḌārabah*, menurut temuan penelitian dan wawancara. Namun, sebut saja dengan sistem bagi hasil. Menurut penciptanya, kerangka pembagian keuntungan yang dilakukan oleh bisnis Barbershop Click bergantung pada prinsip *muḌārabah*, yaitu pemilik modal atau *ṣāhib al-māl* memberikan 100% harta kepada pengawas harta atau *muḌārib*, khusus sebagai tempat dan semua peralatan pangkas rambut. Sedangkan pencipta tidak mengacu pada musyarakah karena pada prinsipnya *musyarakah* adalah suatu kerangka pembagian keuntungan dimana kedua pemain berkontribusi dan mempertahankan suatu bisnis atau usaha.

Barbershop Click di Desa Bungur, Kecamatan Tulakan, tidak memanfaatkan jenis *muḌārabah al-muḌlaqah*, khususnya partisipasi antara

ṣāhib al-māl dan *muḍārib* yang derajatnya sangat luas dan tidak dibatasi oleh penetapan atau spesifikasi jenis usaha¹ Meskipun demikian, usaha ini menggunakan jenis *muḍārabah al-muqayyadah*, yaitu jenis partisipasi antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* yang ruang lingkungannya terbatas pada jenis bisnis atau usaha, pengaturan bisnis secara keseluruhan di lingkup waktu dan tempat usaha.²

Berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, atau Ijma, *Muḍārabah* adalah akad yang sah atau akad yang diperbolehkan. Mengenai gagasan akad kerjasama *muḍārabah*, memiliki syarat-syarat dan poin-poin pendukung yang menjadi syarat dari akad kerjasama *Muḍārabah*, khususnya:³

1. Adanya pelaku, Penyedia dana (*ṣāhib al-māl*) dan pengelola dana (*muḍārib*).

Dalam upaya terkoordinasi kerjasama di Barbershop Click Kabupaten Pacitan, para pelaku telah memenuhi poin-poin pendukung dan syarat-syarat *muḍārabah*, khususnya pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pengelola usaha (*muḍārib*). Bahwa sebagai pemilik modal adalah Ibu Sriwidiati dan sebagai kepala modal adalah Saudara Muklis, dimana kedua pelaku mengetahui dan menyadari bahwa mereka bekerjasama untuk mempertahankan bisnis sehingga berdasarkan kehendak mereka

¹ Wahbah az-Zuhailī, *Fiqh Islam Wa-Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et. al. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 476.

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 229.

³ Hariman Surya Siregar, *Fiqh Muamalah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 184.

sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka sah menurut hukum dan tidak ada pihak lain yang dipaksa atau memaksa untuk melakukan partisipasi tersebut.

2. Adanya *Shīghat*, *ijāb* dan *qabūl*

Mengenai *Shīghat* di dalam kerjasama di Barbershop Click pernyataan *ijāb* dan *qabūl* sudah dinyatakan oleh para pihak antara Ibu Sri selaku pemilik modal dengan Saudara Muklis selaku pengelola modal, penawaran dan penerimaan telah disepakati kedua belah pihak dengan secara *eksplisit* dalam artian secara gamblang dan terus terang menunjukkan tujuan kontrak (akad), dan akad dalam kerjasama di Barbershop Click sudah dituangkan secara tertulis. Jadi *Shīghat* di dalam kerjasama di Barbershop Click sudah sesuai dengan syarat dan rukun *muḍārabah*

3. Adanya Modal

Untuk keadaan ini, *ṣāhib al-māl* memberikan 100% harta kepada pengelola dana atau *muḍārib*, di sini Ibu Sriwidiati sebagai pemilik modal telah memberikan sumber daya sebagai tempat dan perangkat yang diperlukan untuk barbershop yang akan dikendalikan oleh Saudara Muklis sebagai direktur modal untuk menjalankannya. Modal dalam bisnis Barbershop Click sudah selayaknya karena tidak dalam kerangka kewajiban kepada pihak luar atau (*muḍārib*), modal tersebut sudah tersedia untuk digunakan sebagai sumber daya yang berbentuk asset-

aset. Selain itu, modal tersebut diserahkan/disetorkan kepada *muḍārib* dan dipersiapkan untuk dipergunakan.⁴

4. Adanya Keuntungan *Muḍārabah*

Pembagian keuntungan untuk bisnis Barbershop Click adalah sesuai dengan prinsip *muḍārabah* dengan alasan pembagian keuntungan atau keuntungan dari kedua pelaku sudah menjadi kesepakatan umum.

Jadi estimasi bagi hasil di Barbershop Click misalnya mendapatkan 15 pelanggan dengan tarif pangkas rambut sebesar Rp 20.000 per kepala, jadi perhitungannya selama satu bulan adalah 15 x 30 hari = 450 klien. Upah penghasilan yang diperoleh usaha tersebut dalam sebulan adalah Rp. 9.000.000.⁵

Estimasi pembagian keuntungan di Barbershop Click antara Ibu Sriwidiati dan Kakak Muklis adalah gaji sebesar Rp. 9.000.000 dikurangi biaya operasional untuk membayar karyawan. Rp. 2.000.000, tepatnya Rp. 7.000.000 setiap bulan. Jadi uang tunai Rp. 7.000.000 dipisahkan menjadi dua sesuai pemahaman yang mendasarinya. Artinya Ibu Sriwidiati pemilik perusahaan menerima 50% Rp 7.000.000 = Rp. 3.500.000,- dan imbalan bagi pengurus usaha Muklis setengah Rp. 7.000.000 = Rp. 3.500.000.⁶

Berdasarkan nisbah dari bagi hasil pada usaha Barbershop Click keuntungan bersih juga sudah sesuai dengan konsep *muḍārabah*.

⁴ Zuhri Qudsy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 228-229.

⁵ Muklis, *Hasil wawancara*, Pacitan 20 April 2023.

⁶ Dokumen di Barbershop Click di kutip tanggal 20 April 2023.

Karena nisbah keuntungan atau pembagian laba telah dinyatakan dalam bentuk persentase 50:50 antara kedua belah pihak dan telah disepakati bersama.

5. Adanya Kegiatan Usaha Oleh *Muḍārib*

Kerja sama antara Bu Sriwidiati dengan Saudara Muklis adalah usaha di bidang pelayanan jasa usaha seperti potong rambut, semir rambut, pijat kepala, cuci rambut dan pewarna rambut. Yang disebut dengan barbershop. Jadi usaha barbershop ini dapat dikatakan jenis usaha yang dibolehkan karena menurut *Abū Hanīfah* membolehkan usaha apa saja selain berdagang, tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan syariah sehingga merupakan usaha yang halal.⁷

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama pada bab sebelumnya, kiranya dapat dipahami bahwa *muḍārabah* ialah akad antara pemilik (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.⁸ Dan bahwasannya selain *muḍārabah* di bagi sesuai kesepakatan antara pelaku, para ulama sepakat bahwa kerugian itu ditanggung oleh *ṣāhib al-māl* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *muḍārib*.⁹

Mengenai kerugian di Barbershop Click di dalam kontrak telah disepakati bahwa pihak pengelola juga ikut menanggung kerugian atau

⁷ Ibid.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 136-138.

⁹ Ibid.

kerusakan di dalam babershop tersebut. Meskipun penanggung kerugian tersebut telah disepakati oleh kedua pihak antara Ibu Sri selaku pemilik modal dengan Saudara Muklis selaku pengelola modal, namun hal tersebut tidak sesuai dengan konsep *mudārabah*. Seperti yang sudah ada di dalam teori yang dipaparkan sebelumnya, bahwa apabila disyaratkan atas pihak pengelola tanggung jawab terhadap kerugian atau mendapat bagian tanggungan dari kerugian maka syarat itu *bathil*. Mensyaratkan kerugian atau kerusakan yang disyaratkan dianggap syarat ini *bathil* karena kerugian atau kerusakan dianggap sebagai bagian yang rusak dari modal dan hanya menjadi tanggungan pihak pemilik modal saja.

Setelah melihat kenyataan di atas, dan dari hasil wawancara penulis dengan informan, maka dapat penulis simpulkan bahwa akad bagi hasil *mudārabah* yang dilakukan oleh usaha Barbershop Click ini berprinsip tolong menolong dalam berbuat kebaikan, karena hanya bersifat pemindahan hak untuk mengelola usahanya bukan pemindahan hak untuk kepemilikan, usaha ini hanya saja masih ada yang belum sesuai dengan konsep *mudārabah*. Dapat dilihat dari uraian bahwa rukun dan syarat yang ada di usaha Barbershop Click ini sudah terpenuhi. Akan tetapi, mengenai pembebanan kerugian belum sesuai dengan konsep *mudārabah* karena pihak pengelola juga ikut menanggung atas kerugian tersebut dan masih perlu diperhatikan lagi.

Sehingga tidak menyebabkan kesalahpahaman atau perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban masing- masing.

B. Analisis Konsep *Mudārabah* Terhadap Penyelesaian Sengketa Antara Pemilik Usaha Dengan Pengelola Usaha Pada Usaha Barbershop Click di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Memiliki hubungan baik dalam lingkup usaha yang dilakukan antara pemilik usaha dengan pengelola usaha merupakan sebuah hal yang diinginkan. Akan tetapi bisa saja terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan persengketaan. Penyelesaian sengketa dalam akad *mudārabah* antara pemilik modal dengan *mudārib* dapat diselesaikan dengan perdamaian.¹⁰ Hal ini sesuai dengan penyelesaian sengketa ekonomi islam berdasarkan hukum islam, yaitu dengan perdamaian, arbitrase dan pengadilan. Ini sesuai dengan penyelesaian sengketa ekonomi Islam yang berdasarkan peraturan Hukum Islam, khususnya melalui pengadilan, perdamaian, dan arbitrase.

Menyelesaikan perselisihan/ sengketa muamalah secara damai juga ditegaskan dalam hadits nabi: “Perjanjian (damai) antara orang- orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang haram (HR. Tirmidzi).¹¹

Ikhtiar khusus sebuah upaya damai dalam fiqh dikenal dengan istilah *suluh*, yaitu kesepakatan untuk menentukan masalah di antara dua

¹⁰ Ahmad mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 233.

¹¹ Burhanuddin S., *Hukum Bisnis Syariah*, 243-244.

majelis yang berselisih. Upaya perdamaian dicari melalui konsultasi untuk mencapai kesepakatan antara pertemuan pertanyaan. Persoalan para pihak diharapkan dapat diselesaikan melalui pembahasan yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah.¹²

Terdapat tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh individu, yaitu *ijāb*, *qabūl* dan lafadz dari perjanjian damai. Kondisi berikut harus dipenuhi agar perjanjian damai menjadi sah:¹³

1. Hal yang menyangkut subjek

Subyek atau individu yang membuat perdamaian harus merupakan individu yang cocok dan cakap untuk bertindak sebagaimana ditunjukkan oleh peraturan hukum. Individu yang melaksanakan perdamaian haruslah individu yang memiliki kekuatan atau kedudukan untuk melepaskan kebebasan atau hal-hal yang disinggung dalam perdamaian.

Dalam kerjasama di Barbershop Click Kabupaten Pacitan orang yang melaksanakan perdamaian sudah memenuhi rukun dan syarat, yaitu adanya orang yang melaksanakan perdamaian yaitu pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pengelola sebagai (*muḍārib*) di Barbershop Click. Dimana selaku pemilik modal adalah Ibu Sriwidiati dan selaku pengelola modal adalah Saudara Muklis. Di mana kedua pelaku

¹² Burhanuddin S., *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), 243.

¹³ Nurul hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 134-135.

mengetahui dan menyadari bahwa mereka ikut serta dalam melakukan suatu usaha sehingga atas kemauan sendiri, dapat dikatakan bahwa mereka layak untuk bertindak sesuai dengan hukum.

2. Hal yang menyangkut objek

Hal yang menyangkut objek merupakan sesuatu yang berbentuk harta, objek harta tersebut bisa berwujud ataupun tidak berwujud.

Objek di dalam kerjasama di Barbershop Click Kabupaten Pacitan yang didamaikan adalah penghasilan pemilik usaha memperoleh 60% sedangkan sisanya yakni berupa 40% akan diberikan kepada pengelola usaha usaha di ganti menjadi 50% : 50% hal tersebut disesuaikan dengan perjanjian dan kemungkinan apabila memunculkan suatu hal yang tidak diinginkan, seperti halnya terdapat kerusakan dalam usaha jika mengalami kerugian maka itu ditanggung bersama antara pemilik modal dengan pengelola.

3. Persoalan yang didamaikan

Hal-hal yang mungkin didamaikan hanyalah jenis-jenis persoalan harta benda yang dapat dievaluasi dan dibatasi pada kebebasan umum yang dapat digantikan.

Dalam penelitian yang didamaikan adalah karena adanya kecurangan pihak pengelola, mengambil keuntungan tanpa sepengetahuan pemilik modal. Dapat dilihat uraian tersebut, bahwa syarat-syarat penyelesaian perselisihan antara pemilik modal dan pengelolaan modal adalah sesuai fiqh karena pemilik modal tidak serta-merta memberhentikan

pengelola untuk tidak bekerja lagi tetapi mereka menyelesaikannya dengan musyawarah bersama dan lebih jauh lagi dengan cara damai.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk akad dalam bagi hasil yang dilakukan oleh usaha Barbershop Click ini belum sepenuhnya dengan konsep *muḍārabah*. Bahwasannya mengenai rukun dan syarat yang ada di usaha Barbershop Click ini sudah terpenuhi. Namun, mengenai pembebanan kerugian belum sesuai dengan konsep *muḍārabah* karena pihak pengelola juga ikut menanggung atas kerugian tersebut dan masih perlu diperhatikan lagi. Sehingga tidak menyebabkan kesalahpahaman atau perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban masing- masing.
2. Langkah-langkah penyelesaian sengketa di usaha Barbershop Click di Desa Bungur Kecamatan Tulakan dengan cara musyawarah, sudah sesuai dengan Hukum Islam.

B. Saran

1. Untuk kerugian di Barbershop Click masih perlu diperhatikan lagi. Sehingga tidak menyebabkan kesalahpahaman atau perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban masing- masing.
2. Bagi para *Entrepreneur* yang sedang menerapkan sistem bagi hasil pada usahanya maka terapkanlah bagi hasil sesuai dengan Hukum Islam, khususnya sistem bagi hasil berdasarkan ilmu fiqh muamalah. Supaya bisa benar dengan ketentuan Hukum Islam

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Al-Jurjawi, Syekh Ali Ahmad. *Indahnya Syariat Islam*. terj. Faisal Saleh et. al. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- As-Salafi, Muhammad Luqman. *Syarah Bulughul Maram*. Surabaya, 2006.
- Aziz, Zainudin bin Abdul. *Terjemahan Fathul Mui'in*. Bandung: Sinar Baru Aglosindo, 2014.
- Azwar, Saifuddin Azwar. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et. al. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Burhan, Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Prees, 2001.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rinekha cipta, 2006.
- Fatwa DSN Indoneia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *muḍārabah* (*qirāḍ*)
- Ghony, MD junaidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hak, Nurul. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

- J. Lexy, Moleong. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2008.
- Karim, Adiwarmān A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Luqman As-Salafi, Muhammad. *Syarah Bulughul Maram*, terj. Achmad Sunarto Surabaya: CV. KaryaUtama, 2006.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Mujiép, M. Abdul. *Kamus Istilah Fiqh* Cet ke-3. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Mulyana, Dedi. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Rosda, 2006.
- Nurhanik, Siti. “Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Ditinjau dari Hukum Islam”. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Qal’ahji, M. Rawās. *Ensiklopedi Fiqh ‘Umar ibn al-Khattāb ra*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Qudsy, Dimyauđin Zuhri. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Saeed, Abdulāh Arif Mtfuhin. *Menyoal Bank Syari’ah*. Jakarta: Paramida, 1996



- Salman, Kautsar Riza. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Akademia Permata, 2012.
- Silalahi, Uber. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Siregar, Hariman Surya. *Fiqh Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sjahdeini, Sutan Remi. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Soleh, Khudori. *Fiqh Konstektual*. Jakarta: Pertja, 1999.
- Solihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sulaiman, Tharir Abdul Muhsin. *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*. Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1985.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Yaya, Rizal. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Referensi Jurnal Dan Artikel Ilmiah

- Eriyanti, Nahara. Rahim, Rika. "dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Ngawali Koro," *Jurnal Muḍārabah*, vol. 03, No 01. Gayo Lues: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.

Referensi Skripsi

- Ardianto, Yusuf. "Perjanjian *Muḍārabah* Antara Peternak Lele Dengan BMT Surya Abadi Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo," *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Fatiavaleha, Ana. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Kerjasama Sub-Agen Gas LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo." *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020.
- Prihatin, Slamet. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal Studi Masyarakat Nelayan Kabupaten Takalar". *Skripsi*. Makasar: UMMUH Makasar, 2020.
- Saputra, Guslianda. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Budidaya Ikan Air Tawar di Desa Kedotan, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi," *Skripsi*. Jambi: UIN Sulthan Tahah Saifuddin Jambi, 2021.